



SALINAN

GOVERNOR SULAWESI TENAGH

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENAGH

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GOVERNOR SULAWESI TENAGH,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenagh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga perlu pengaturan mengenai pembagian, penataan pengelolaan dan penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
8. Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat CHT adalah penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapat tertentu APBN.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau.
11. Kabupaten/Kota Penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan/atau tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Kabupaten/Kota Lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan alokasi DBH CHT bagian Daerah dan Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2024.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Alokasi DBH CHT bagian bagian Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Untuk Daerah sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen);
- b. Untuk Kabupaten/Kota penghasil sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Untuk Kabupaten/Kota Lainnya sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen).

Pasal 4

Alokasi DBH CHT kepada Daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. Daerah;
- b. Kota Palu;
- c. Kabupaten Banggai; dan
- d. Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 5

Alokasi DBH CHT bagi Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi rata untuk Kabupaten/Kota di Daerah bukan penghasil cukai tembakau sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sigi;
- b. Kabupaten Donggala;
- c. Kabupaten Toli-toli;
- d. Kabupaten Buol;
- e. Kabupaten Poso;
- f. Kabupaten Morowali;
- g. Kabupaten Morowali Utara;
- h. Kabupaten Tojo Una-una;
- i. Kabupaten Banggai Laut; dan
- j. Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 6

Alokasi DBH CHT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun sebelumnya dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;

- b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum; dan
- c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.

Pasal 7

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Penggunaan DBH CHT sebesar 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan ketentuan:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk:
 - 1. Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
 - 2. Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b; dan
 - 3. Program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.

Pasal 8

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Anggaran DBH CHT dibentuk Sekretariat/Koordinator.
- (2) Sekretariat/Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat/Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Badan.
- (4) Sekretariat/Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota;
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait;

- d. menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
- e. pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Alokasi DBH CHT yang diterima Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan melaporkan pelaksanaan kegiatan DBH CHT setiap semester kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;
 - c. Menteri Perindustrian c.q Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro;
 - d. Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal; dan
 - e. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 11

Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2023

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 899

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2024

No	PEMERINTAH DAERAH	STATUS DAERAH	ALOKASI DBH – CHT TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Penghasil Cukai Tembakau	150.231.000
2	Kabupaten Banggai	Penghasil Tembakau	37.700.000
3	Kabupaten Parigi Moutong	Penghasil Tembakau	77.480.000
4	Kota Palu	Penghasil Cukai	141.471.000
5	Kabupaten Sigi	Non Penghasil	15.650.000
6	Kabupaten Donggala	Non Penghasil	15.650.000
7	Kabupaten Poso	Non Penghasil	15.650.000
8	Kabupaten Tojo Una-Una	Non Penghasil	15.650.000
9	Kabupaten Toli –Toli	Non Penghasil	15.650.000
10	Kabupaten Buol	Non Penghasil	15.650.000
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	Non Penghasil	15.650.000
12	Kabupaten Banggai Laut	Non Penghasil	15.650.000
13	Kabupaten Morowali	Non Penghasil	15.650.000
14	Kabupaten Morowali Utara	Non Penghasil	15.650.000
	JUMLAH		563.382.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19740610 200003 1 007